



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 545 TAHUN 2024
TENTANG

PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI
UJI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama perlu dilakukan seleksi dan uji kompetensi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi dan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Seleksi Uji Kompetensi dan Sekretariat Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Uji Kompetensi dan Sekretariat Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1414, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/7390/OTDA tanggal 23 September 2024 perihal Persetujuan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: X.800.1.3.1/327/IJ tanggal 19 November 2024 perihal Rekomendasi Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Inspektur Daerah Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Uji Kompetensi dan Sekretariat Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan uji kompetensi;
 - b. melaksanakan proses uji kompetensi; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan uji kompetensi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi.
- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. memberikan dukungan administratif kepada panitia seleksi;
 - b. menyiapkan bahan kegiatan pelaksanaan;
 - c. menghimpun persuratan dan dokumen;
 - d. menyusun laporan kegiatan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Seleksi.
- KELIMA : Masa Kerja Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Bupati ini sampai dengan dilantiknya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan mengisi kekosongan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KETUJUHH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 November 2024
Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd
ADI BAYU KRISTANTO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul; dan
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 545 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI DAN
SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI UJI
KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

SUSUNAN PANITIA SELEKS UJI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM INSTANSI	NAMA
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Anggota	1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Kepala Inspektorat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 4. Akademisi Universitas Gadjah Mada	
			Prof. Dr. Purwo Santosa, M.A., Ph.D.

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd
ADI BAYU KRISTANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 545 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI
DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI
UJI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM INSTANSI	NAMA
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Ketua	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 2. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	
			1. Erni Fatmawati, S.H. 2. Subagiyo 3. Sri Suharyati 4. Ardimanto, S.Kom. 5. Agung Dinori Sandra, A.Md. 6. Romy Danan H., S.IP. 7. Muhammad Iqbal Rosyidi, S.H.

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd
ADI BAYU KRISTANTO